



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
KECAMATAN PINANG
Jl. HR. Rasuna Said Kel. Kunciran Jaya Kec. Pinang Telp./Fax. 021 - 55751960
Email : kec.pinang@tangerangkota.go.id
Kota Tangerang

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR : 421.10 / 004 -PKBM/PINANG/2017

TENTANG
**IZIN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
CAHAYA MULIA**

Nama Badan Hukum	:	YAYASAN AL-AMANAH PINANG
Nomor dan Tanggal Akte Notaris	:	10 ; 16 Mei 2007
Nomor Pengesahan Badan Hukum	:	AHU-0008492.AH.01.04.Tahun 2017 Tanggal : 17 Mei 2017
Yang dibuat dihadapan Notaris	:	Fitriana Hidayati Arief, SH., M.Kn
Nama PKBM	:	PKBM CAHAYA MULIA
Alamat PKBM (Tempat Belajar)	:	Jl. KH. Mas Mansyur RT 002/015 Kel. Kunciran Indah - Kec. Pinang Kota Tangerang
Program	:	1. Paket A 2. Paket B 3. Paket C
Berlaku sampai dengan	:	24 Mei 2020

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 24 Mei 2017

a.n. **WALIKOTA TANGERANG**

CAMAT PINANG,

M. AGUN DJUHENDI JUNUS, S.Sos
NIP 19710814 199003 1 002



PEMERINTAH KOTA TANGERANG KECAMATAN PINANG

Jl. HR. Rasuna Said Kel. Kunciran Jaya Kec. Pinang Telp./Fax. 021 - 55751960
Email : kec.pinang@tangerangkota.go.id
Kota Tangerang

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG NOMOR : 421.10/004-PKBM/PINANG/2017

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT "CAHAYA MULIA" WALIKOTA TANGERANG

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan pada perwujudan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berbudaya dan berakhlak mulia serta memiliki kualitas sumber daya manusia yang dapat diandalkan dalam pembangunan;
 - b. bahwa berdasarkan pasal 185 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ayat 1 menyebutkan bahwa pendirian satuan pendidikan nonformal wajib memperoleh izin dari pemerintah kabupaten/kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu, menetapkan Keputusan Walikota Tangerang tentang perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat "CAHAYA MULIA".
- Mengingat :
- 1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 No. 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3518);
 - 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430); Lembaran
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578)
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 - 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
 - 7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah);
 - 8. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 83 Tahun 2014 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 83);
 - 9. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pendeklegasian

Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 33).

- Memperhatikan :
1. Surat dari Pimpinan PKBM CAHAYA MULIA 005/AMANAH/IV/2017 tanggal 03 April 2017 perihal permohonan Izin Penyelenggaraan PKBM CAHAYA MULIA.
 2. Penilaian Hasil Studi Kelayakan PKBM Nomor /BAPL-PKBM/PINANG/2017 tanggal 18 April 2017 yang perintah perbaikannya telah dilengkapi yang bersangkutan tanggal 18 Mei 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	Keputusan Walikota Tangerang tentang Izin Penyelenggaraan PKBM CAHAYA MULIA
KESATU	:	Memberikan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada :
		Nama Badan Hukum : YAYASAN AL-AMANAH PINANG
		Nomor dan Tanggal Akte Notaris : 10; 16 Mei 2017
		Nomor Pengesahan Badan Hukum : AHU-0008492.AH.01.04.Tahun 2017 Tanggal : 17 Mei 2016
		Yang dibuat dihadapan Notaris : Fitriana Hidayati Arief, SH., M.Kn
		Nama PKBM : PKBM Cahaya Mulia
		Alamat PKBM (Tempat Belajar) : Jl. KH. Mas Mansyur RT 002/015 Kel. Kunciran Indah - Kec. Pinang Kota Tangerang
	Program	: 1. Paket A 2. Paket B 3. Paket C

- KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatannya, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tersebut dalam diktum KESATU keputusan ini harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tersebut dalam diktum KESATU keputusan ini wajib melaporkan segala kegiatan setiap 3 (tiga) bulan sekali ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang.
- KEEMPAT : Surat Izin ini dapat dicabut kembali jika selama penyelenggarannya terdapat kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 24 Mei 2020 dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 24 Mei 2017

a.n **WALIKOTA TANGERANG**
CAMAT PINANG


M. AGUNG DIUMIENDI JUNUS, S.Sos
NIP 19710814 199003 1 002

